

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini permasalahan yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum sangat meningkat. Anak sebagai pelaku maupun korban kejahatan (tindak pidana) dapat dikatakan kurang mendapat perhatian dari Pemerintah. Anak sebagai pelaku kejahatan, melalui berbagai kegiatan ilmiah, sudah sering diusulkan agar Pemerintah menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan anak dan Pemerintah akhirnya menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di samping perlunya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan, juga perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku kejahatan. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berikut ini adalah data kasus anak yang berhadapan dengan hukum dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 antara lain :

Tabel 1 Data Anak yang Melakukan Tindak Pidana Tahun 2015-2018

Tahun	Pelapor/Korban	Terlapor	Kronologi	Status Kasus
2015	Yanuar/Rina S	Feri Istiyanto	Persetubuhan dibawah umur oleh pelaku yang juga masih dibawah umur	Musyawarah
2015	Latipah	Aldo	Perbuatan Cabul	Proses
2015	Antoni	M. Rafa	Pembunuhan	Proses
2015	Samah/Rena, Risma, Gisel, Nur Indah	Dafa Septa Gemilang	Perbuatan Cabul	Proses
2015	Rego Erlangga/Inka Tiara	Gilang Nugraha	Persetubuhan dibawah umur dengan Pelaku yang juga dibawah umur	Proses
2016	Sumini/Anggraini	Alfiyan Fauzan	Perzinahan	Proses
2016	Stevanus A.W/Aldo	Andre	Penganiayaan	Proses
2016	Dwi Irwanto/Rizqi Ansori	Tio	Perbuatan Cabul	Proses
2016	Lasim	Jeremi Samuel Manurung	Persetubuhan dengan pelaku yang juga masih dibawah umur	Proses
2016	Misbahudin/Kayla	Mustafa	Perbuatan Cabul	Proses

		Aji		
2016	Rasmin	Seri Kastari	Perzinahan	Proses
2016	Desi Lestyarini/M. Rayandra	Reza Darussalam	Perbuatan Cabul.	Proses
2016	Syari/Syatiara Putri	Wahyu Gusnanda	Perzinahan	Proses
2016	Yeni Handayani/Robi Gunawan	Anugrah	Penganiayaan	Proses
2017	Sutarno/Amanda NurAlifa	Muhamad Santo	Perzinahan	Pelimpahan Kab.Bekasi
2018	Emsa Rini Ameleta/M.Fayyas	Satrio Agus Prabowo	Penganiayaan	Proses
2018	Uri Nur Lestari/Rahma Salsabela Maharani	Harisma Ardiansyah	Perzinahan	Proses
2018	Josefina Federika/Adriela Angeline	Vidi Rihil Leo	Kekerasan Seksual	Proses
2018	Juliana BR Ginting/Jevan Getro Simanjuntak	Ramzi	Kekerasan Seksual	Proses

Sumber : Polres Bekasi Kota, 2018¹

Berdasarkan data di atas, bahwa terdapat tindak pidana yang dilakukan anak dalam kurun waktu 4 tahun dari tahun 2015 sampai tahun 2018 sebanyak 19 tindak pidana yang dilakukan anak. Dari berbagai tindak pidana yang dilakukan anak dengan korban anak juga, tidak sedikit yang di proses pidana. Dari data di atas hanya 2 kali tindak pidana anak yang diselesaikan dengan cara musyawarah yaitu pada tahun 2015 dan tahun 2017. Dalam proses penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, penyidik Polri wajib mengedepankan asas keadilan restoratif kepada pelaku anak.

Penyebab anak menjadi pelaku kejahatan, diantaranya sikap dari orang tua yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri. Penyebab lain melonjaknya jumlah pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah tumpang tindihnya sistem nilai dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Sebagian sistem nilai tersebut bahkan ada yang satu sama lain saling bertentangan dan membingungkan seseorang yang sedang tumbuh dewasa. Penyebab berikutnya adalah merosotnya penghargaan masyarakat terhadap anak

¹ “Anak yang berhadapan dengan hukum,” Data Statistik pada Unit PPA Polres Metro Bekasi Kota, 2019.

dan remaja. Kemiskinan di lingkungan sosial mereka juga menjadi penyebab anak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membuat anak tersebut bermasalah/berkonflik dengan hukum. Salah satu contohnya adalah anak dan remaja di daerah Johar baru, Jakarta Pusat yang kerap menjadi tersangka dalam tawuran antar kampung. Purnianti berpendapat bahwa, “Ketika anak melakukan kenakalan, ia bukan hanya berstatus pelaku, melainkan korban. Korban pergaulan, korban ekonomi, bahkan korban media.”²

Akibat-akibat di atas menyebabkan semakin banyak anak di bawah umur yang harus menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Kasus berat seperti pemerkosaan atau pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku bisa dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan. Namun, untuk kasus ringan seperti tawuran yang tidak menimbulkan korban jiwa bisa dilakukan upaya damai atau tindakan lain yang memungkinkan anak dibina di lembaga, organisasi, panti sosial atau dikembalikan kepada orang tua untuk dilakukan pembinaan sendiri oleh keluarga.

Ketuan hukum khusus tentang anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembedaan perlakuan terletak pada hukum acara dan ancaman pidananya. Pembedaan itu lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mendiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.³

Apabila dikaitkan dengan kasus anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, kasus yang dituangkan ke dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 53/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bks yang dilakukan oleh terdakwa anak bernama Angga Saputra, yang berumur 17 tahun, 4 Agustus 2000 beralamat di Jl.

² M. Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 17.

³ W. Sutedjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 29.

Bulak Perwira RT.05/RW.07 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.

Berawal dari tanggal 8 Desember 2017, terdakwa anak Angga Saputra bersama kawannya Rizal dan Gunawan meminum minuman beralkohol di perumahan Permata. Ketika sedang berkumpul secara tidak sengaja Angga Saputra menyenggol minuman milik temannya Rizal yang kemudian terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Rizal kepada terdakwa Angga Saputra. Beberapa hari kemudian, terdakwa Angga Saputra menghantam korban Masita Oktavian yang dikira sebelumnya adalah Rizal tanpa bertanya terlebih dahulu. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal dunia. Kemudian dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bks dimana hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun terhadap Angga Saputra yang cenderung merugikan perkembangan jiwa anak, mengingat sifat dan psikis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan “Perlakuan Khusus” serta perlindungan yang khusus, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak (khususnya yang melakukan tindak pidana). Perlakuan khusus dimulai sejak penahanan yaitu dengan cara ditahan secara terpisah dengan tahanan dewasa, demi menghindarkan anak terhadap pengaruh buruk yang dapat diserap karena kontak cultural, perlakuan khusus itu terus diterapkan pada proses pidana selanjutnya, disidik menggunakan pendekatan efektif dan simpatik.⁴

Berdasarkan kasus tersebut anak sebagai pelaku tindak pidana dengan vonis hukuman yang berat, maka penulis memberikan komparasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan vonis ringan yang dijatuhan oleh hakim kepada satu dari tiga anak berhadapan dengan hukum atau ABH (terdakwa) kasus tarung bomboman ala Gladiator divonis lebih ringan dari dua anak lainnya oleh majelis hakim dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Bogor. MS divonis 1 tahun 6 bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 4 (empat) tahun. Sedangkan anak HK dituntut 4 (empat) tahun dan divonis 2 (dua) tahun, BV dituntut 4,5 tahun divonis 2 (dua) tahun. Sidang putusan ini dipimpin oleh Hakim Ketua Anna Yuliana didampingi dua hakim anggota, yakni Rikatama Budiyantie dan Siti Suryani Hasanah. Dalam putusan yang dibacakan hakim, hal-hal yang

⁴ L. Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 1.

memberatkan ialah perbuatan yang dilakukan anak yang berhadapan hukum menimbulkan keresahan serta trauma berat bagi kelurga korban anak Hilarius Christian Event Raharjo. Sedangkan hal yang meringankan, anak belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya, dan kooperatif dalam memberikan keterangan memperlancar persidangan, masih berusia muda diharapkan bisa memperbaiki perilaku di masa depan.⁵

Merujuk pada beberapa kasus tersebut di atas, pada tanggal 22 Desember 2009 pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Menkumham, Mensos, Menneg Peraturan Pemerintah dan perlindungan anak Republik Indonesia Nomor:166A/KMA/SKB/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Peraturan yang dikeluarkan ini diharapkan bisa dijadikan sebuah pedoman dan tolak ukur bagi instrumen-instrumen terkait yang berkompeten dalam masalah penanganan anak yang bermasalah dengan hukum.

Secara normatif, Keputusan Bersama dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan dalam upaya penyelesaian perkara penanganan anak bermasalah dengan hukum secara terkordinasi oleh aparat penegak hukum dan semua pihak terkait. Secara lebih rinci, Keputusan Bersama ini telah mengatur tugas dan kewenangan masing-masing instansi dalam hubungannya dengan penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Koordinasi dalam hal tugas pokok dan fungsi dan kewenangan dalam pengembangan panduan atau pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP). Implementasi hak anak sebagai hak asasi manusia dalam perspektif sistem hukum keluarga di Indonesia Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Kabupaten/Kota serta penduduk Indonesia berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat. Amanah di dalam konstitusi, hukum Islam dan hukum Adat perlu ditindak lanjuti dan dijabarkan secara sistematis dan komprehensif dalam suatu kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak yang terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

⁵ “Satu ABH di Vonis Lebih Ringan,” tersedia di <http://www.mediaindonesia.com/>. Diunduh tanggal 1 Februari 2019.

Banyaknya kejahatan anak yang berakibat terjadinya tindak pidana tidak dapat dihukum, oleh karena itu implementasi tersebut tidak akan berjalan jika tidak ditentukan apabila isi aturan (*Content of Law*), kesiapan aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan isi aturan (*Structure of Law*), penghargaan masyarakat terhadap isi dan tugas, fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan isi aturan (*Culture of Law*), dan sesuai dengan konstitusi, hukum Islam dan hukum adat.⁶

Mengenai hukum yang melindungi hak anak yang melakukan suatu tindakan menyimpang atau tindak pidana, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan cara menerapkan atau mengutamakan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri sebagai *Das Sollen* yang secara umum adalah segala sesuatu yang merupakan keharusan dalam suatu perkara yang melibatkan anak sebagai pelakunya atau yang mengharuskan kita untuk berpikir dan bersikap tertentu dalam menghadapi perkara atau masalah tertentu.

Pemenuhan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai *Das sein* adalah segala sesuatu yang menjadi pelaksanaan dari *Das Sollen*, baik yang sesuai dengan *Das Sollen* maupun yang bertentangan seperti tidak diterapkannya keadilan restoratif dalam perkara anak yang jelas-jelas diatur dalam perundang-undangan.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik mengangkat penelitian ini dengan judul, **“PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 53/PID.SUS-ANAK/2017/PN.BKS).”**

⁶ T. Sudrajat, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia,’ *Jurnal Ilmu Hukum*, No.54.Vo.13 (2011) hlm. 129.

1.2.Identifikasi dan Rumusan masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas,banyak hal yang menyebabkan anak menjadi pelaku kejahatan, sehingga anak cenderung melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum dan mengarah kepada tindak pidana. Penjatuhan hukuman pada anak dalam Putusan Nomor : 53/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bks dalam kasus tersebut anak di vonis 5 (lima) tahun penjara, tidak adanya upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku kejahatan, tidak memperhatikan hak dan perlindungan anak, serta tidak menutup kemungkinan juga instansi terkait tidak menggunakan keadilan restoratif sehingga anak harus mengalami pidana penjara.

Telah kita ketahui anak tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa atau disamakan dengan orang dewasa, seperti dalam proses penahanan pada anak yang melakukan tindak pidana masih digabung dengan tahanan orang dewasa. Sudah selayaknya anak diperlakukan secara khusus dalam proses penanganan pelaku tindak pidana anak. Pembedaan penanganan dan perlindungan hukum terhadap anak dimaksudkan untuk melindungi hak – hak anak untuk mencapai masa depan yang masih panjang guna menjadi manusia yang berguna dan bertanggungjawab bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan kedalam bentuk pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana proses penanganan pelaku tindak pidana pada tingkat penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Apakah putusan nomor 53/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bks telah memberikan perlindungan terhadap hak anak pelaku tindak pidana berdasarkan sistem peradilan anak di Lembaga Pemasyarakatan ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses penanganan pelaku tindak pidana pada tingkat penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hak anak dalam putusan nomor 53/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bks berdasarkan sistem peradilan anak di Lembaga Pemasyarakatan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khasanah ilmu hukum pidana, khususnya dalam penjatuhan pidana terhadap anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada instansi terkait seperti Penyidik Polri, Kejaksaan, Hakim Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menyikapi masalah anak yang berhadapan dengan hukum dalam perspektif *Restoratif Justice*.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1.Kerangka Teoritis

Berkaitan dengan semangat dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada anak yang menjalani proses peradilan maupun kepada anak yang berada dalam lembaga penahanan atau pemerjaraan, maka memiliki kecenderungan kepada anak akan menjadi baik atau menjadi orang jahat setelah bebas dari tahanan. Mengingat semua orang dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, *delinquent* dipandang oleh para teoritis kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan

seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan kedalam perilaku melanggar hukum.⁷

Sebelum melihat pada pengertian asas hukum yang didasarkan oleh pendapat para ahli hukum, akan dilihat terlebih dahulu pengertian asas hukum dalam beberapa kamus hukum. Menurut Sudarsono yang dimaksud dengan asas hukum dasar, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat) dan dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).⁸ Asas-asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu dapat disebut juga pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Asas-asas itu merupakan titik tolak juga bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut.⁹

Dalam penelitian skripsi ini akan menggunakan Teori kepastian hukum dari Chairul Huda yang menyatakan bahwa:

Dalam memberi makna tentang kesalahan yang mengikuti teori kesalahan normatif. Kesalahan dipahami dalam beberapa pengertian yang selalu bertalian dengan psikologis pembuat tindak pidana. Dalam hal ini, ketiadaan kesalahan sama sekali dijadikan alasan penghapus pidana selain yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dikatakan ada kesalahan jika pada diri pembuat terdapat salah satu dari dua bentuk kesalahan, ketika melakukan tindak pidana.¹⁰

Merujuk dari penjelasan teori tersebut di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa indikator untuk mengatakan bahwa seseorang telah dikatakan telah dewasa adalah bahwa ia dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa bantuan orang lain baik orang tua maupun wali. Berdasarkan penjelasan-penjelasan beberapa teori-teori dan peraturan perundang-undangan diatas, maka dapat dilihat bahwa pengertian anak adalah bervariatif dimana hal tersebut dilihat dari pembatasan batas umur yang diberikan kepada seorang anak apakah anak tersebut dibawah umur atau belum dewasa dan hal tersebut dapat dilihat dari pengertian masing-masing peraturan perundang-undangan yang berlaku di

⁷ A. Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 43.

⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 37.

⁹ S. Mertokusumo, *Penemuan hukum sebuah pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 5.

¹⁰ C. Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 74-75

Indonesia, namun meskipun demikian pada prinsipnya anak dibawah umur adalah seseorang yang tumbuh dalam perkembangannya yang mana anak tersebut memerlukan bimbingan untuk kedepannya. Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid atau inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervooidij*).¹¹

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan Teori Pemidanaan dari P.A.F Lamintang yang menyatakan bahwa:

Pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang dewasa, dan merupakan satu-satunya jenis pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana yang telah diatur di dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹²

Pada tingkat Internasional rupanya tidak terdapat keseragaman dalam perumusan batasan tentang anak, tingkatan umur seseorang dikategorikan sebagai anak antara satu negara dengan negara lain cukup beraneka ragam yaitu, Dua puluh tujuh negara bagian di Amerika Serikat menentukan batasan umur antara 8 sampai dengan 17 tahun, ada pula negara bagian lain yang menentukan batas umur antara 8 sampai dengan 16 tahun.

Sebagaimana sifat dari hukum itu sendiri bahwa menciptakan suatu sistem yang struktural harus diutamakan berfungsinya unsur legalitas yang menjadi dasar peletakan sanksi, menghilangkan resiko korban dan lain-lain dari pembatasan formal dalam proses hukum pidana dan hukum acara pidana. Asas hukum perlindungan anak dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana pada dasarnya mengikuti ketentuan yang menjadi esensi utama dari ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana.¹³ Selain asas sebagaimana yang tercantum dalam Undang-

¹¹ L. Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 33.

¹² P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum* (Bandung: Bina Cipta, 1987), hlm.54

¹³ M. H. Wadong, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm.58

undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu asas perlindungan anak, asas kepentingan, asas hak untuk hidup, asas penghargaan dan juga dalam konvensi hak anak, Aspek Filosofis sesuai dengan penetapan Diversi.

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan Teori *keadilan restoratif* dari Barda Nawawi Arief yang menyatakan :

Substansi "*restorative justice*" yang berisi prinsip-prinsip, antara lain: "Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "*stakeholders*" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak". Terhadap kasus tindak pidana yang di lakukan oleh anak, maka *restorative justice system* setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri yang menurut Barda Nawawi Arief tujuan pemidanaan bertitik tolak kepada perlindungan masyarakat dan "perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak Pidana".¹⁴

Guna menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini *United Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal, tindakan ini disebut diversi (*diversion*). Kata diversi berasal dari bahasa Inggris *diversion* yang bermakna penghindaran atau pengalihan, diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan dari

¹⁴ B. N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 98.

proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat.¹⁵ Keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan, karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah rumusan konsep-konsep dari variabel yang diteliti, yang digunakan oleh penulis skripsi dalam penelitian ini. Untuk mengetahui maksud yang terkandung dari judul skripsi ini perlu diperhatikan beberapa konsep sebagai berikut :

- a. Perlindungan hukum adalah pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶
- b. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷
- c. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melaksanakan perbuatan sebagaimana perbuatan tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.¹⁸
- d. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁹

¹⁵ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.3

¹⁶ S. Rahardjo, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 43

¹⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁸ W. Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 33


¹⁹ A. Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm. 18.

- e. *Restorative Justice* adalah merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.²⁰

1.4.3. Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1. Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan



²⁰ A.Herlina, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum* (Jakarta: Unicef, 2004), Hlm. 160

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode penelitian

Dalam penelitian hukum, metode penelitian mempunyai peranan yang signifikan meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu kemudian mengusahakan mencari pemecahan atas masalah yang timbul. Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, yaitu dengan menerapkan suatu percobaan yang kemudian disusul dengan percobaan selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi.²¹ Pada metode penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang penulis selidiki.

1.5.2. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui data sekunder atau studi kepustakaan. Diketahui penelitian hukum normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder.²² Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mempelajari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dan sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibahas.

1.5.3. Sumber data

Sumber penelitian ini mengedepankan data sekunder, yaitu data yang di dapat dari studi kepustakaan yang merupakan data dalam bentuk tertulis. Keutamaan menggunakan data sekunder, adalah :

- a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap tersebut dan dapat dipergunakan dengan segera.

²¹ S. Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2008), hlm. 42

²² S. Soekanto dan S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 66.

- b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data.
- c. Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.²³

Data sekunder terdapat 3 (tiga) bahan hukum yang mendukung data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer dalam usulan penelitian skripsi ini adalah :
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukumnya terhadap bahan hukum primer yaitu bahan hukum primer, doktrin, yurisprudensi, dan azas-azas hukum.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan atau menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

1.5.4. Teknik analisis data

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.²⁴ Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁵

²³ S. Soekanto, *Op.Cit*, hlm.12.

²⁴ S. Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 51.

²⁵ L.J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000),hlm. 3.

Analisis tersebut menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana yang dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.²⁶

1.5.5. Tenik penarikan kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yaitu penulis lakukan dengan cara metode deduktif yaitu dengan metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.²⁷ Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang kerangka teoritis yaitu Kepastian Hukum, Pemidanaan, dan Keadilan restorative, tinjauan umum tentang anak, dan tinjauan umum tentang Tindak Pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian isi dari putusan Nomor : 53 /Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bks yang berisi, kasus posisi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pertimbangan

²⁶ A. Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

²⁷ B. Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 27

Majelis Hakim dan putusan Majelis Hakim

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini membahas tentang Bagaimana proses penanganan pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan perlindungan hak anak dalam putusan nomor 53/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bks berdasarkan sistem peradilan anak di Lembaga Pemasyarakatan.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut

DAFTAR PUSTAKA